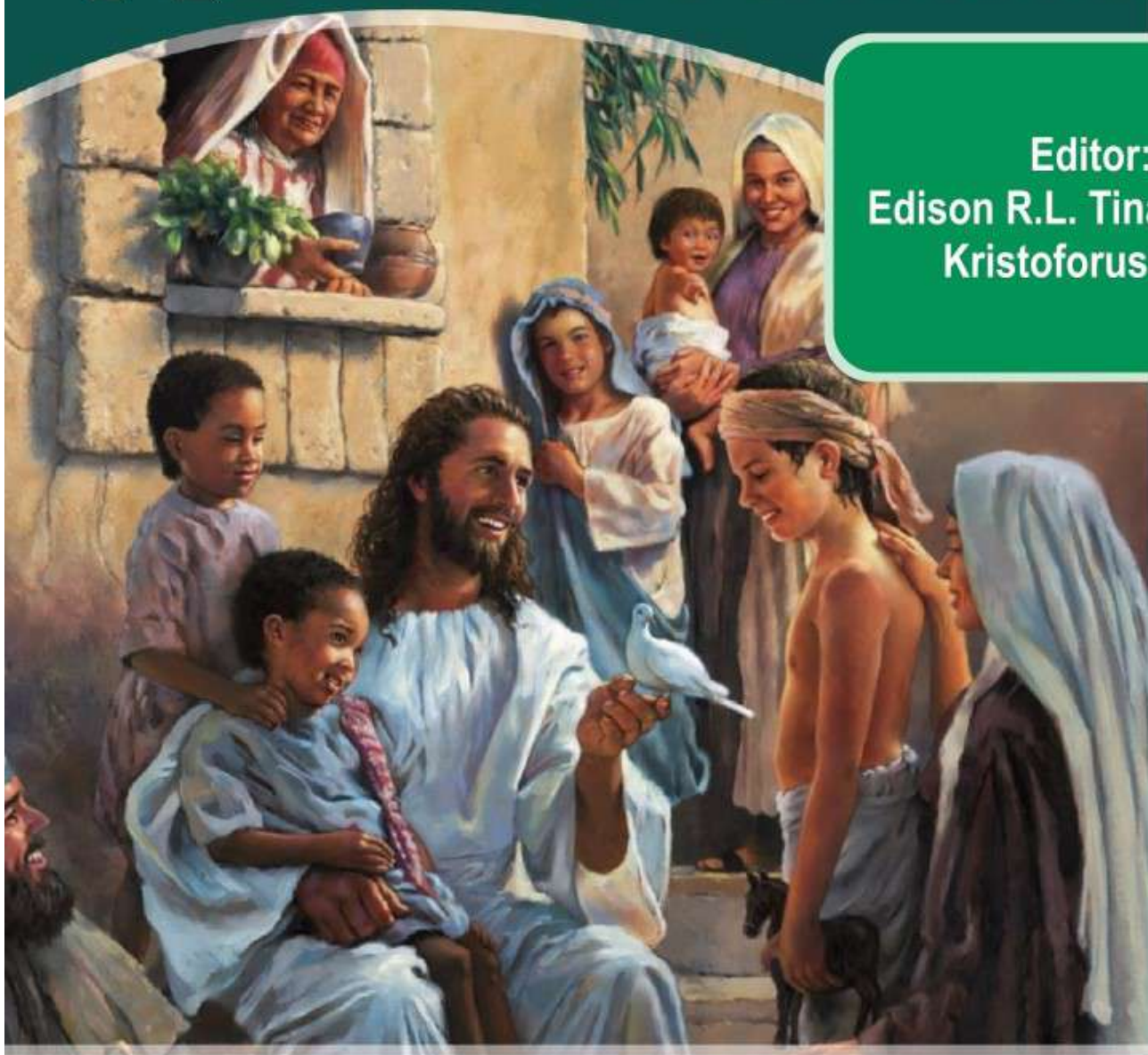


SERI FILSAFAT TEOLOGI
WIDYA SASANA

ISSN 1411-9005

DI MANA LETAK **KEBAHAGIAAN?**

Editor:
Edison R.L. Tinambunan
Kristoforus Bala



**PENDERITAAN, HARTA, PARADOKSNYA
(TINJAUAN FILOSOFIS TEOLOGIS)**

VOL. 24 NO. SERI 23, 2014

Seri Filsafat Teologi Widya Sasana
ISSN 1411 - 9005

**DI MANA
LETAK KEBAHAGIAAN?**
Penderitaan, Harta, Paradoksnya
(Tinjauan Filosofis Teologis)

Editor:
Edison R.L. Tinambunan
Kristoforus Bala

STFT Widya Sasana
Malang 2014

DIMANA LETAK KEBAHAGIAAN?

Penderitaan, Harta, Ketiadaan

(Tinjauan Filosofis Teologis)

STFT Widya Sasana

Jl. Terusan Rajabasa 2

Malang 65146

Tlp. (0341) 552120; Fax (0341) 566676

www.stftws.org; stftws@gmail.com

Cetakan ke-1: Oktober 2014

Gambar sampul:

<http://www.turnbacktogod.com/jesus-christ-wallpaper-set-23-jesus-with-children/>

ISSN: 1411-905

DAFTAR ISI

SERI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA
VOL. 24, NO. SERI NO. 23, TAHUN 2014

Pengantar	
<i>Edison R.L. Tinambunan, O.Carm</i>	i
Daftar Isi	iii

TINJAUAN FILOSOFIS

Arti Kebahagiaan, Sebuah Tinjauan Filosofis <i>Valentinus Saeng, CP</i>	3
Kebahagiaan Menurut Stoicisme <i>Edison R.L. Tinambunan, O.Carm</i>	31
<i>Visio Beatifica:</i> Kebahagiaan Tertinggi Menurut St. Thomas Aquinas <i>Kristoforus Bala, SVD</i>	42
Paradoks Kebahagiaan, Dalam Diskursus Filosofis <i>Pius Pandor, CP</i>	81
Derita Orang Benar dan Kebahagiaan: Perspektif Fenomenologi Agama <i>Donatus Sermada Kelen, SVD</i>	105
Hakikat Penderitaan, Sebuah Tinjauan Filosofis <i>Valentinus Saeng, CP</i>	127

TINJAUAN BIBLIS

Kebahagiaan Sejati Menurut Alkitab <i>Henricus Pidyarto Gunawan, O.Carm</i>	149
Pencarian Kohelet tentang Nilai Jerih Payah Manusia (Pkh. 1:12-2:26) <i>Berthold Anton Pareira, O.Carm</i>	162
Jalan-Jalan Kebahagiaan, Menurut Sabda Bahagia (Mat. 5:3-12) <i>Didik Bagiyowinadi, Pr</i>	181

TINJAUAN HISTORIS

Kebahagiaan: Paradoks dalam Sejarah Manusia <i>Antonius Eddy Kristiyanto, OFM</i>	197
Agustinus dari Hippo, Pencarian Kebenaran <i>Edison R.L. Tinambunan, O.Carm</i>	212
Surga bagi Teresia dari Wajah Tersuci <i>Berthold Anton Pareira, O.Carm</i>	232
Charles de Foucauld: Menabur Kebahagiaan di Gurun Sahara <i>Paulinus Yan Olla, MSF</i>	243
Bahagia dalam Pemberian Diri <i>Merry Teresa Sri Rejeki, H.Carm</i>	255
Aktualisasi Spiritualitas Pasionis, Di tengah Orang-orang Tersalib Zaman Ini <i>Pius Pandor, CP</i>	267

Implikasi Yuridis-Pastoral, Pencarian Kebahagiaan oleh Umat Beriman <i>Alphonsus Tjatur Raharso, Pr</i>	285
---	-----

TINJAUAN SOSIOLOGIS

Resep Bahagia: Pencerahan dari Ilmu-ilmu Empiris <i>Yohanes I Wayan Marianta, SVD</i> <i>Diyah Sulistiyorini</i>	311
Manusia Bahagia, Belajar dari Stephen Robert Covey <i>Antonius Sad Budianto, CM</i>	329
Kebahagiaan dalam Diskursus Lintas Budaya, dan Pesannya untuk Tugas Pewartaan Gereja <i>Raymundus Sudhiarsa, SVD</i>	340
Kebahagiaan dan Agama <i>Petrus Go Twan An, O.Carm</i>	363
Catatan Kritis tentang Teologi Kemakmuran (<i>“Teologia da Prosperidade”</i>) <i>Petrus Go Twan An, O.Carm</i>	384
Uang (Tidak) Membahagiakan <i>Petrus Go Twan An, O.Carm</i>	400
Harta dan Kekayaan dalam Islam <i>Peter Bruno Sarbini, SVD</i>	409
Teologi Salib Kristus <i>Petrus Go Twan An, O.Carm</i>	415

KATA AKHIR

“Kebahagiaan” Itu tak Ada, Puisi-puisi Auschwitz

Eko Armada Riyanto, CM 429

Sabda Bahagia 456

Kontributor 457



HARTA DAN KEKAYAAN DALAM ISLAM

Peter Bruno Sarbini

Al-Qur'an melukiskan harta sebagai kesenangan hidup di dunia yang bersifat sementara. Allah berfirman: "Dijadikan indah bagi manusia mencintai bermacam-macam yang diinginkan, kepada perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang berlimpah-limpah dari jenis emas, perak, kuda yang bagus, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan pada sisi Allah ada sebaik-baik tempat kembali (surga)": Al-Qur'an Surah Aali 'Imraan [QS. 3]: 14. Adapun yang bersifat kekal adalah kesenangan akhirat sebagaimana firman Allah berikut ini: "Hai kaumku, ikutlah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar" (QS. Al Mu'min [40]: 39). Demi kebutuhan hidup, Al-Qur'an mendorong manusia mencari harta. Harta bisa bermakna rohani apabila manusia bersedia menafkahkanya di jalan Allah.

1. Pendapat Para Ahli Fikih Tentang Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal*. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan harta. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang disenangi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Bagi Mazhab Hanafi, harta tidak termasuk manfaat, karena manfaat termasuk milik. Misalnya, seseorang yang menempati rumah orang lain tanpa izin (Arab: *gasab*) tidak dapat dituntut, karena ia hanya memanfaatkan rumah, bukan mengambil harta.

Pendapat yang berbeda mengenai makna harta dinyatakan secara tegas oleh Jumhur ulama. Jumhur ulama (yang terdiri dari ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali) mengemukakan definisi harta sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Berdasarkan definisi ini, harta

bagi Jumhur Ulama bukan hanya materi, melainkan juga manfaat. Dalam kasus di atas, seseorang yang menempati rumah orang lain tanpa izin, orang tersebut dapat dituntut ganti rugi. Alasannya ialah manfaat rumah tersebut mempunyai nilai harta. Menurut mereka, manfaat merupakan unsur penting dalam harta karena harta diukur dengan kualitas manfaat dari benda itu sendiri.

Contoh berikut ini kiranya memperjelas pendapat dan pengertian di atas. Misalnya, dalam hal sewa-menyewa rumah. Ulama Mazhab Hanafi memandang hak sewa-menyewa terhenti sendirinya dengan sang pemilik rumah yang meninggal karena manfaat tidak termasuk harta yang bisa diwarisi. Sementara itu menurut jumhur ulama, hak sewa-menyewa tersebut tidak terhenti dengan meninggalnya pemilik rumah, karena manfaat adalah harta yang bisa diwariskan. Jumhur ulama berpendapat bahwa terhentinya akad sewa-menyewa itu ditentukan dengan jatuh tempo penyewaan, bukan karena pemilik rumah meninggal.

2. Untuk Zaman Modern

Pengertian harta yang dikemukakan jumhur ulama di atas yang berlaku. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (QS. 2) ayat 29 berikut:

Huwal ladzii khalaqa lakum maa fil ardhi jamii'an tsummas tawaa ilas samaa-i fa sawwaahunna sab'a samaawaatiw wa huwa bi kulli syai-in 'aliim (Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit lalu disempurnakan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu).

Kata “tujuh langit” tidak selamanya diartikan tujuh lapisan langit. Ayat tersebut berarti Allah yang menciptakan segala sesuatunya di bumi ini untuk (dimanfaatkan) kamu sekalian...” Oleh sebab itu ulama Mazhab Hanafi generasi belakangan (Arab: *muta-‘akhkhirin*), seperti Ahmad Mustafa az-Zarqa dan Wahbah az-Zuhaili, berpendapat bahwa definisi harta yang dikemukakan para pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif. Mereka lebih cenderung untuk menggunakan definisi harta yang dikemukakan jumhur ulama, karena persoalan harta

terkait dengan masalah adat kebiasaan, situasi dan kondisi suatu masyarakat. Menurut mereka, pada zaman modern ini, kadangkala manfaat suatu benda lebih banyak menghasilkan penambahan harta dibanding wujud benda itu sendiri.

Meskipun mazhab Hanafi menyatakan bahwa manfaat tidak termasuk harta, namun mereka menganggap manfaat itu sendiri termasuk hak milik yang dapat dijadikan mahar, zakat dan waris (warisan). Dengan demikian, perbedaan pengertian tentang harta menurut pandangan masing-masing kelompok ulama ini hanya merupakan perbedaan lafal, mengingat dalam penerapannya, kedua kelompok menganggap bahwa manfaat sama-sama memiliki nilai harta.

3. Pembagian Harta

Pembagian harta dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu:

- 1) Kebolehan pemanfaatannya. Harta terdiri atas yang *mutaqawwim* (halal untuk dimanfaatkan) dan *gair mutaqawwim* (tidak halal dimanfaatkan).
- 2) Dari segi jenisnya, harta terdiri dari harta tidak bergerak (tanah, rumah) dan harta bergerak (seperti barang dagangan).
- 3) Sisi/ segi pemanfaatannya. Harta terdiri atas harta *isti'mali* (sekali pun dimanfaatkan, bendanya tetap utuh, seperti tanah, rumah, buku) dan *istihlaki* (pemanfaatannya melenyapkan materi harta itu sendiri, seperti makanan, minuman, dan minyak).
- 4) Dari segi ada-tidaknya jenis serupa di pasaran. Harta terdiri atas *misli* (harta yang ada jenisnya di pasaran, yaitu harta yang bisa ditimbang atau ditakar, seperti gandum, beras, kapas, dan besi), dan harta yang bersifat *qimi* (yang tidak punya jenis sama dalam satuannya di pasaran, seperti satuan hewan, rumah, dan permadani).

Pembedaan pembagian pertama (*mutaqawwim* dan *gair mutaqawwim*) terlihat jelas dalam hal keabsahan pemanfaatan harta tersebut menurut syarat. Bangkai, daging babi dan khamar dalam Islam bukanlah harta yang halal dimanfaatkan. Oleh sebab itu, akad terhadap benda tersebut tidak sah

dilakukan. Dari segi ganti rugi, melenyapkan dengan sengaja harta gair *mutaqawwim* yang dimiliki seorang muslim tidak dikenakan ganti rugi, karena harta tersebut tidak halal bagi umat Islam. Berbeda halnya dengan khamar dan babi milik kafir *zimi* (kafir yang hidup dan tunduk di bawah perundang-undangan negara Islam). Dalam hal ini, para ulama Mazhab Hanafi berpendapat apabila melenyapkan harta tersebut, maka seorang muslim wajib membayar ganti ruginya, karena kedua bentuk harta itu termasuk yang *mutaqawwim* bagi kafir *zimi*.

Dalam Islam harta bergerak dan tidak bergerak dibedakan secara jelas dalam hal berikut:

- 1) Hak *syuf'ah* (hak seseorang untuk menuntut tetangganya yang akan menjual tanah atau rumahnya agar terlebih dahulu ditawarkan kepadanya). Hak *syuf'ah* ini hanya berlaku terhadap harta tidak bergerak.
- 2) Menurut ulama Mazhab Hanafi, wakaf hanya berlaku terhadap harta tidak bergerak atau harta bergerak yang menempel pada harta tidak bergerak. Adapun menurut jumhur ulama, wakaf berlaku terhadap kedua jenis harta tersebut.
- 3) Orang yang diberi wasiat (*wasi*) untuk memelihara harta anak kecil, tidak dibenarkan menjual harta tidak bergerak milik anak kecil itu. Dalam ini berlaku pengecualian jika ada hal yang sangat mendesak, seperti membayar utang anak kecil itu sendiri, dengan syarat harus ada izin dari hakim. Sebaliknya, seorang *wazi* boleh menjual harta bergerak untuk kepentingan sehari-hari bagi anak kecil itu tanpa izin hakim.
- 4) Menurut imam Hanafi dan sahabatnya imam Abu Yusuf, gasab tidak berlaku terhadap harta tidak bergerak, karena tidak mungkin memindahkan harta tersebut. Di samping itu manfaat harta tidak bergerak tersebut bukanlah termasuk harta bagi mereka. Namun menurut jumhur ulama dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (sahabat Imam Hanafi lainnya), bisa saja terjadi gasab dalam harta tidak bergerak, paling tidak dalam memanfaatkannya.

4. Pemilikan Harta

Pemilikan harta baik harta pribadi dan harta masyarakat umum sangat penting dalam fikih. Harta pribadi adalah harta yang dimiliki seseorang dan dipelihara dengan baik. Sedangkan harta masyarakat umum merupakan harta yang tidak dimiliki seseorang, tetapi digunakan dan diperuntukkan bagi kemaslahatan seluruh umat manusia, seperti air, jalan umum dan sebagainya. Harta seperti ini baru menjadi milik pribadi apabila telah diambil dan dipelihara oleh seseorang sehingga menjadi miliknya.

5. Penggunaan Harta

Ahlulbait (keluarga Nabi SAW) mengajarkan kepada para pengikutnya untuk bekerja, mencari rejeki dan harta. Itu semua merupakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Hal senada ditegaskan pula oleh Al-Shadiq yang mengatakan bahwa orang yang tidak mau bekerja untuk memperoleh harta sebagai orang yang kehilangan kebaikan. “Siapa yang mencari rejeki dan harta untuk bekal dirinya dan keluarganya, maka dia setara dengan pejuang di jalan Allah”, demikian dikatakan Al-Kazhim. Banyak hadis menjelaskan bahwa mencari rejeki dan harta menyebabkan terampuninya dosa-dosa.

Harta yang dimiliki harus dipergunakan secara baik dan benar pada tempatnya. Kutipan hadis berikut kiranya memperjelas penggunaan harta.

Allah memberikan kepada kamu sekalian harta-harta ini supaya dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk Allah, dan tidak memberikannya kepadamu untuk ditumpuk saja. Kalau dia orang kaya, maka sebaiknya membelanjakan hartanya untuk kebaikan, meringankan beban keluarga dan masyarakat, dan menyelamatkan orang-orang yang mengalami kesulitan serta musibah. Hendaknya harta dikeluarkan di jalan yang mulia, bukan di jalan yang hina, serta tidak digunakan untuk mendukung para pelaku kejahatan dan dosa (HR. Al-Shadiq).

Hadis tersebut menyatakan dengan jelas bahwa menggunakan harta itu hendaknya dilakukan untuk meringankan penderitaan orang miskin dan mereka yang belum beruntung, memperbaiki kerusakan, serta meluruskan penyimpanan. Orang kaya yang menafkahkan hartanya dapat melakukan perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh orang fakir. Oleh sebab itu,

Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baiknya pertolongan untuk menuju takwa kepada Allah adalah kekayaan, dan sebaik-baiknya pertolongan untuk akhirat adalah dunia.”

Orang yang malas dan tidak mau bekerja untuk memperoleh harta dipandang oleh Al-Shadiq sebagai orang yang kehilangan kebaikan. Hal serupa dikatakan oleh Amr bin Jami: Aku mendengar Abu Abdillah berkata, “Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak suka mengumpulkan harta yang halal, yang kemudian dia keluarkan untuk kepentingannya, melaksanakan kewajiban agamanya, dan menyambung tali persaudaraannya.”

Meskipun manusia dikuasai rasa cinta terhadap harta dan kekayaan, namun hal itu hanyalah kesenangan duniawi yang bersifat sementara. Harta dan kekayaan yang dimilikinya akan memiliki makna rohani yang mendalam apabila dia rela dan bersedia menafkahkanya di jalan Allah. Setiap Muslim yang menggunakan hartanya untuk kepentingan orang lain (umum), dia mempunyai pahala yang sangat besar dan akan bahagia.

6. Kepustakaan

Ahmad, dkk., *Ensiklopedi Islam Jilid 2*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 2005.

Az-Zuhaili, Muhammad, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Diya’uddin, Muhammad ar-Razi Fakhruddin, *Tafsir ar-Razi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Subaiti, Musa, *Akhlak Keluarga Muhammad SAW*, Jakarta: PT LENTERA BASRITAMA, 2000.

Tim Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Quran Tematik*, Jilid 2, 4, 10, 12.

